

TATA CARA PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

**(Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dan
Perluasan Kesempatan Kerja Nomor PER. 455/PPTKPKK/III/2016,
tanggal 11 Maret 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1599)

MEMUTUSKAN:

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penertiban pengurusan jasa Ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dipandang perlu untuk menerbitkan izin operasional Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dengan Peraturan Dirjen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan kerja tentang Tata Cara Pendaftaran Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 191)
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN
PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing Pemegang Visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
2. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat Pembert Kerja TKA adalah badan hukum atau badarnbadan iatnnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Perusahaan Jasa Pengurusan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut PJP3TKA adalah Perusahaan berbadan hukum yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pelaksana pengurusan perizinan TKA atas nama Pemberi Kerja TKA.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

- 5 Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

BAB II

TATA CAPA MEMPEROLEH PERIZINAN PJP3TKA

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perizinan Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak dapat melakukan pengurusan perizinan penggunaan TKA, dapat menguasakan kepada PJP3TKA.
- (3) PJP3TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PJP3TKA yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional PJP3TKA yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Operasional PJP3TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- (2) Permohonan Surat Izin Operasional PJP3TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. izin usaha jasa pengurusan perizinan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. akte pendirian/perubahan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. NPWP perusahaan;
 - f. surat penunjukan pengurus teknis dari pimpinan PJP3TKA untuk pengurusan perizinan TKA sebanyak 2 (dua) orang;
 - g. copy KTP dan Pas Photo ukuran 4 x 6 pengurus teknis PJP3TKA yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. photo tampak depan tempat usaha serta papan nama perusahaan: dan

i. Copy KTP Pimpinan Perusahaan.

- (3) Pengurus teknis sebagaimana di maksud ayat (1) huruf f, harus pegawai tetap PJP3TKA
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim akan melakukan verifikasi lapangan.

Pasal 4

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah terpenuhi maka Sekretaris Direktorat Jenderal mengeluarkan surat izin operasional PJP3TKA.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya surat izin operasional PJP3TKA selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan perpanjangan surat izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PJP3TKA mengajukan permohonan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. izin usaha jasa pengurusan perizinan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. akte pendirian/perubahan perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. wajib lapor ketenagakerjaan;
 - e. NPWP perusahaan;
 - f. surat penunjukan pengurus teknis dan pimpinan PJP3TKA untuk pengurusan perizinan TKA sebanyak 2 (dua) orang;
 - g. copy KTP dan Pas Photo ukuran 4 x 6 pengurus teknis PJP3TKA yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. photo tampak depan tempat usaha serta papan nama perusahaan;
 - i. copy KTP Pimpinan Perusahaan;

- j. copy surat izin operasional PJP3TKA yang masih berlaku; dan
- k. laporan tentang jumlah perusahaan yang dilayani dalam kurun waktu 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 7

- (1) pelayanan penerbitan surat izin operasional PJP3TKA dilakukan sesuai alur proses perizinan PJP3TKA sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
- (2) Pelayanan pengurusan surat izin operasional PJP3TKA tidak dipungut biaya.

BAB III

KEWENANGAN PJP3TKA

Pasal 8

- (1) PJP3TKA bertugas atas nama Pemberi Kerja TKA.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJP3TKA berwenang melakukan:
 - a. pengurusan perizinan penggunaan TKA, kecuali penilaian kelayakan/ekspose penggunaan TKA, dan
 - b. memberikan laporan tentang jumlah perusahaan yang dilayani selama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 9

- (1) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pengurus teknis PJP3TKA menjadi tanggung jawab PJP3TKA.
- (2) Pengurus teknis PJP3TKA dalam melakukan pengurusan perizinan penggunaan TKA wajib mengenakan tanda pengenal sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

Pasal 10

Dalam hal pergantian pengurus teknis PJP3TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, PJP3TKA wajib mengajukan penggantian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 11

PJP3TKA memberikan laporan tentang jumlah

perusahaan yang dilayani selama 10 (sepuluh) bulan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

BAB V

EVALUASI

Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan operasional PJP3TKA ini dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Sekretaris direktorat jenderal dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin operasional, dalam hal PJP3TKA melakukan:

- a. tidak melaporkan pergantian pengurus teknis PJP3TKA;
- b. pengurus teknis PJP3TKA menyalahgunakan kartu identitas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

ttd.

Drs. HERY SUDARMANTO. M.H.
NIP. 19580918 198603 1 002

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)